



PUTUSAN

Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Btm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **Geri Pernandes Alias Acil**;
2. Tempat lahir : Muara Enim;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun/27 Februari 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Alamat KTP Ds. Muara Lawai RT/RW: 000/000 Kel. Muara Lawai Kec. Merapi Timur / Alamat sekarang Tiban Lama belakang Gereja HKI Kec. Sekupang - Kota Batam;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan swasta;

Terdakwa Geri Pernandes Alias Acil ditangkap pada tanggal 1 Agustus 2024;

Terdakwa Geri Pernandes Alias Acil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 21 Agustus 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 30 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2024 sampai dengan tanggal 19 Oktober 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 12 November 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 November 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Yudi Wijaya, SH, Penasihat Hukum, dari Lembaga Bantuan Hukum Peduli dan Harapan Bangsa, beralamat di Komplek Pertokoan Rananta Residence Blok. A No.11 Kel. Baloi Permai, Kec. Batam Kota, Kota Batam, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 43-PID B-LBH-PDHB-VI-2024 tanggal 21 Juni 2024, dan telah didaftarkan di Kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Batam dengan register Nomor: 977/SK/2024/PN Btm,
tanggal 22 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Batam Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 14 Oktober 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Btm tanggal 14 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa GERI PERNANDES Alias ACIL bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan, sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa GERI PERNANDES Alias ACIL dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan;
3. Barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:
 - 1 (satu) helai baju daster warna hitam kombinasi putih;
 - 1 (satu) helai celana dalam warna putih dengan lis ungu;
 - 1 (satu) helai beha warna ungu;Dikembalikan kepada saksi korba JAHLENI;
4. Menetapkan supaya terdakwa GERI PERNANDES Alias ACIL dibebani **biaya perkara sebesar Rp 5.000 (lima ribu rupiah);**

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim agar dapat memberikan putusan yang dapat meringankan Terdakwa. Bahwa karena mengenai berat

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ringannya pidana yang dijatuhkan merupakan wewenang sepenuhnya Yang Mulia Hakim Pemeriksa dan Pemutus Perkara Aquo, maka dengan ini kami mohonkan putusan seadil-adilnya (ex aquo et bono);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa Terdakwa GERI PERNANDES Alias ACIL pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Kos-kosan DI Bengkong Laut Jl Goldenprawn Blok A No. 12 Bengkong Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***“Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain,”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa GERI PERNANDES Alias ACIL dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 terdakwa GERI PERNANDES Alias ACIL menghubungi Anak Korban/ korban melalui whastapp untuk mengajak korban bermain ke kos-kosan untuk makan makanan yang telah di masak oleh terdakwa, kemudian terdakwa menjemput korban sekira pukul 14.00 Wib di depan rumah teman korban yang bernama sdri DINI, kemudian setelah itu terdakwa membawa korban ke rumah kos-kosannya di Jl Goldenprawn Blok A No. 12 Bengkong Kota Batam, lalu setelah sampai di rumah kos-kosan setelah kurang lebih 15 (lima belas menit) berada di rumah kos-kosan terdakwa, kemudian terdakwa mematikan lampu kamar kosnya kemudian mengunci pintu kamar tersebut dari dalam, lalu terdakwa membuka celana korban, pada saat itu korban mencoba melawan dengan cara menarik rambutnya dan menampar wajah terdakwa, dan terdakwa tetap membuka celana korban hingga celana korban dan celana dalam korban terbuka habis, kemudian terdakwa langsung memasukan penisnya kedalam vagina korban

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil memegang dan membuka lebar kaki korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya kemudian dalam waktu kurang lebih 5 (lima) menit terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina korban lalu mengeluarkan spermanya diatas perut korban, setelah terdakwa langsung memakai celananya dan korban juga langsung memakai celana korban, lalu terdakwa makan setelah selesai makan terdakwa mengantarkan korban pulang. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 22.47 Wib terdakwa kembali menyetubuhi korban bertempat di Pantai yang berada di Kec. Sekupang.

Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 22 Maret 2009 berumur 15 (lima belas) Tahun sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx tanggal 25 Mei 2009 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang ;

Bahwa berdasarkan dimintakan visum et repertum ke RSB Kasih Sayang Ibu nomor: xxx, tanggal 26 Mei 2023 a.n ANAK KORBAN, dengan Kesimpulan :Telah diperiksa secara klinis dengan seksama sebagaimana mestinya kepada penderita tersebut diatas, terdapat robekan di selaput dara.

Perbuatan Terdakwa GERI PERNANDES Alias ACIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU.

ATAU

KEDUA :

Bahwa Terdakwa GERI PERNANDES Alias ACIL pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei atau setidaknya masih dalam tahun 2024 bertempat di Kos-kosan Jl Goldenprawn Blok A No. 12 Bengkong Laut Kota Batam atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Batam yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan ***“Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul”***. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 terdakwa GERI PERNANDES Alias ACIL menghubungi Anak Korban/ korban melalui whastapp untuk mengajak korban bermain ke kos-kosan untuk makan makanan yang telah di masak oleh terdakwa, kemudian terdakwa menjemput korban sekira pukul 14.00 Wib di depan rumah teman korban yang bernama sdri DINI, kemudian setelah itu terdakwa membawa korban ke rumah kos-kosannya di daerah Jl Goldenprawn Blok A No. 12 Bengkong Kota Batam, lalu setelah sampai di rumah kos-kosan setelah kurang lebih 15 (lima belas menit) berada di rumah kos-kosan terdakwa, kemudian terdakwa mematikan lampu kamar kosnya kemudian mengunci pintu kamar tersebut dari dalam, lalu terdakwa membuka celana korban, pada saat itu korban mencoba melawan dengan cara menarik rambutnya dan menampar wajah terdakwa, dan terdakwa tetap membuka celana korban hingga celana korban dan celana dalam korban terbuka habis, kemudian terdakwa langsung memasukan penisnya kedalam vagina korban sambil memegang dan membuka lebar kaki korban dan menggoyang-goyangkan pinggulnya hingga mengeluarkan spermanya, kemudian terdakwa langsung memakai celananya dan korban juga langsung memakai celana korban, lalu terdakwa makan setelah selesai makan terdakwa mengantarkan korban pulang.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 22.47 Wib terdakwa kembali menyetubuhi korban bertempat di Pantai yang berada di Kec. Sekupang.

Bahwa Anak Korban lahir pada tanggal 22 Maret 2009 berumur 15 (lima belas) Tahun sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx tanggal 25 Mei 2009 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang;

Perbuatan Terdakwa GERI PERNANDES Alias ACIL sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 Ayat (2) UU RI No. 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU RI No. 01 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menjadi UU;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (*exceptie*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. **ANAK KORBAN**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban mengerti sebabnya Anak Korban diperiksa di Pengadilan ini sehubungan dengan tindak pidana "Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak dibawah Umur";
- Bahwa Terdakwa GERI PERNANDES Alias ACIL telah melakukan perbuatan cabul dengan Anak Korban pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 di kost-kostan yang berada di bengkong laut dan hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 bertempat di pondok pinggir pantai yang berada di Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa Anak Korban sebagai korban persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini Anak Korban tidak bersekolah lagi;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 Terdakwa GERI PERNANDES menghubungi Anak Korban whatsapp dan menanyakan kepada Anak Korban untuk mengajak Anak Korban bermain ke kos-kosan untuk makan makanan yang telah di masaknya, kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa untuk menjemput Anak Korban, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban sekira pukul 14.00 Wib di depan rumah teman Anak Korban yang bernama sdri DINI, kemudian setelah itu Terdakwa membawa Anak Korban ke rumah kos-kosannya, lalu setelah sampai di rumah kos-kosan;
- Bahwa kemudian setelah kurang lebih 15 (lima belas menit) berada di rumah kos-kosan Terdakwa, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa sedang menonton film porno, kemudian saat itu sedang bermain handphone di atas kasur, lalu Terdakwa mematikan lampu kamar kosnya kemudian mengunci pintu kamar tersebut dari dalam, lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, pada saat itu Anak Korban mencoba melawan dengan cara menarik rambutnya dan menampar wajah Terdakwa, dan Terdakwa tetap berusaha membuka celana Anak Korban hingga celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban terbuka habis, kemudian Terdakwa membuka celananya sampai habis, lalu kemudian Terdakwa langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil memegang dan membuka lebar kaki Anak Korban, lalu saat itu Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggulnya kemudian dalam waktu kurang lebih 5 menit Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban lalu mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban;

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah Terdakwa langsung memakai celananya dan Anak Korban juga langsung memakai celana Anak Korban, lalu Terdakwa makan setelah selesai makan Terdakwa mengantarkan Anak Korban pulang sampai di jembatan dekat rumah Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada saat kejadian kedua berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 22.47 Wib Terdakwa menghubungi Anak Korban lalu kemudian mengajak Anak Korban untuk pergi jalan-jalan, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa menjemput Anak Korban dirumah Anak Korban, kemudian saat itu Terdakwa membawa Anak Korban berkeliling hingga akhirnya Terdakwa membawa Anak Korban ke Pantai yang berada di Kec. Sekupang, saat itu Anak Korban berjalan bersama dengan sdr DINI dan bersama dengan 1 (satu) orang teman dari Terdakwa, kemudian setelah sampai di Pantai yang berada di Kec. Sekupang tersebut Anak Korban bersama dengan Terdakwa duduk di atas pondok dan untuk sdr DINI dan teman dari Terdakwa tersebut Anak Korban tidak mengetahui mereka pergi kemana, lalu pada saat di pondok sekira pukul 00.20 Wib saat itu Terdakwa menarik tangan Anak Korban kemudian membaringkan Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai ke betis kakinya lalu Terdakwa membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya kurang lebih selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban lalu mengeluarkan spermanya kebawah pondok. Kemudian setelah itu Anak Korban pulang bersama dengan Terdakwa pulang kerumah;
- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) Tahun sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx tanggal 25 Mei 2009 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang;
- Bahwa setelah mengalami persetubuhan tersebut Anak Korban mengalami perih dan mengeluarkan cairan bening yang keluar dari vagina Anak Korban, selalu merasa perih pada saat buang air kecil, lalu terasa perih pada saat berjalan;
- Bahwa Terdakwa tidak melakukan kekerasan, Terdakwa hanya membujuk Anak Korban dengan cara berpacaran dengan Anak Korban dan sering

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mentraktir Anak Korban, dan Terdakwa juga mengatakan akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;

Terhadap keterangan Anak Korban, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

2. Saksi **JAHLANI**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti sebabnya Saksi diperiksa di Pengadilan ini sehubungan dengan tindak pidana "Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak dibawah Umur";
- Bahwa Terdakwa GERI PERNANDES Alias ACIL telah melakukan perbuatan cabul dengan korban pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 di kost-kostan yang berada di bengkong laut dan hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 bertempat di pondok pinggir pantai yang berada di Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa ANAK KORBAN sebagai korban persetubuhan dan perbuatan cabul yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa saat ini ANAK KORBAN tidak bersekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut pada saat Saksi mengecek handphone milik Anak Korban, kemudian Saksi melihat isi chat Anak Korban dengan Terdakwa yang menjelaskan bahwa mereka sudah berhubungan badan, kemudian Saksi menanyakan kepada Anak Korban lalu Anak Korban menjelaskan kepada Saksi bahwa dia telah melakukan persetubuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kost-kostan Terdakwa yang berada di Bengkong Laut dan terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 00.20 Wib di pondok yang berada di pinggir pantai yang berada di Kec. Sekupang – Kota Batam, dan Anak Korban menjelaskan kepada Saksi bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Anak Korban menjelaskan kepada Saksi bahwa sebelum melakukan persetubuhan dan pencabulan tersebut Terdakwa ada membujuk rayu kepada Anak Korban, yang mana mereka berdua berpacaran sehingga Terdakwa mengatakan kepada bahwa dia akan bertanggung jika terjadi apa-apa nantinya;
- Bahwa Anak Korban ada menceritakan kepada Saksi bahwa dia mengalami sakit pada bagian vaginanya setelah Saksi dan Anak Korban pergi bersama Terdakwa;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

3. Saksi **JENES OCTAVIANUS SIHOMBING**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa mengerti sebabnya Saksi diperiksa di Pengadilan ini sehubungan dengan tindak pidana "Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak dibawah Umur";
- Bahwa terjadinya tindak pidana "Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak dibawah Umur" yang Saksi maksudkan tersebut diketahui terjadi Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.00 WIB di Kost-Kostan Bengkong Laut Kec Bengkong – Kota Batam;
- Bahwa yang menjadi korban adalah seorang anak-anak bernama ANAK KORBAN sedangkan terduga pelaku nya adalah seorang laki-laki dewasa bernama GERI PERNADES Als ACIL;
- Bahwa awal mula dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa adalah awalnya berawal dari laporan polisi nomor: LP-B / 241/ VI/ 2023/ SPKT / Resta Brlg / Polda Kepri, tanggal 12 Mei 2024 bahwa telah terjadi dugaan Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak dibawah Umur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kost-kostan terlapor yang berada di Bengkong Laut Kec Bengkong Kota Batam. Kemudian Unit VI (Enam) Sat Reskrim Polresta Bareleng melakukan serangkaian Penyelidikan, pemeriksaan Saksi-Saksi dan Gelar Perkara, selanjutnya pada tanggal 01 Agustus 2024 Unit Opsnal Sat Reskrim Polresta Bareleng yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Bareleng AKP GIADI NUGRAHA, S.I.K melakukan pencarian terhadap Terdakwa dan berhasil mengamankan Terdakwa di tempat bekerjanya PT Sat Nusapersada Tbk Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, kemudian Terdakwa dibawa ke Satreskrim Polresta Bareleng dan di serahkan ke Unit VI PPA Sat Reskrim Polresta Bareleng untuk dilakukan pemeriksaan guna Penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa ia mengakui bahwa dirinya telah menyetubuhi korban sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa mengenai persetubuhan yang dilakukan oleh Terdakwa terhadap korban menurut pengakuan pelaku bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan kekerasan, yang mana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara membujuk rayu mengajak Anak Korban pacaran dan selalu mentraktirnya makan;

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini umur korban adalah 14 (empat belas tahun), dan korban sudah tidak bersekolah lagi;
- Bahwa dampak yang dialami oleh korban yaitu mengalami perih dan mengeluarkan cairan bening yang keluar dari vagina korban, selalu merasa perih pada saat buang air kecil, lalu terasa perih pada saat berjalan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak menyatakan keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup kepada Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) tetapi Terdakwa maupun Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa mengerti sebabnya Terdakwa diperiksa di Pengadilan ini sehubungan dengan tindak pidana "Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak dibawah Umur";
- Bahwa Terdakwa telah melakukan perbuatan cabul dengan korban pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 di kost-kostan yang berada di bengkong laut dan hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 bertempat di pondok pinggir pantai yang berada di Kec. Sekupang – Kota Batam;
- Bahwa kronologis terjadinya tindak pidana tersebut adalah berawal pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib di kost-kostan yang berada di bengkong laut Jl. Goldenprawn Blok A No. 12 Kec. Bengkong-Kota Batam, bahwa pada awalnya Terdakwa chattingan dengan Anak Korban yang mana saat itu Terdakwa mengajaknya untuk berhubungan badan, kemudian saat itu Anak Korban menjelaskan nanti jangan buang didalam. Kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban di dekat rumahnya lalu membawanya kerumah kos-kosan yang berada di Bengkong Laut Jl. Goldenprawn Blok A No. 12 Kec. Bengkong -Kota Batam atau tepatnya didepan sekolah MIN 1 Batam tempat Terdakwa tinggal, lalu setelah sampai dirumah tersebut Terdakwa bersama Anak Korban makan setelah selesai makan Terdakwa menanyakan kembali kepada Anak Korban "gimana jadi gak yang dibilang tadi kemudian Anak Korban menjawab "terserah" kemudian Terdakwa membuka celana Anak Korban dan celana dalamnya, lalu Terdakwa membuka celana Terdakwa dan celana dalam Terdakwa, setelah itu Terdakwa membaringkan Anak Korban di

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas kasur dan melebarkan kedua kakinya, lalu Terdakwa langsung memasukan penis Terdakwa kedalam vagina Anak Korban, dan setelah penis Terdakwa masuk kedalam vagina Anak Korban selanjutnya Terdakwa mengoyang-goyangkan pinggul Terdakwa kurang lebih selama 2 menit kemudian Terdakwa mengeluarkan sperma yang saat itu Terdakwa keluarkan di atas perut Anak Korban. Setelah itu Terdakwa langsung memakai kembali celana Terdakwa dan Anak Korban bersih-bersih ke toilet. Setelah selesai berhubungan badan dan bersih- bersih Terdakwa dan Anak Korban ngobrol sebentar lalu kemudian Terdakwa mengantarkannya kembali kerumahnya;

Pada Hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 00.20 Wib di pondok yang berada di pinggir pantai di Kec. Sekupang - Batam Kota. bahwa pada awalnya tanggal 05 Mei 2023 Anak Korban menghubungi Terdakwa dan meminta Terdakwa untuk menjemputnya dan mengajak jalan-jalan, yang mana saat itu Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa tidak bisa karena tidak ada motor, nantilah kalau ada motor Terdakwa akan menjemputnya, setelah itu Anak Korban mengatakan nanti kalau Terdakwa jemput akan dikasih jatah, lalu Terdakwa mengatakan kepadanya iya nanti Terdakwa jemput setelah ada motor. Tidak lama setelah itu sekira pukul 23.00 wib Terdakwa pergi menjemput Anak Korban ke dekat rumahnya lalu saat itu Terdakwa membawanya ke berjalan-jalan kearah pantai yang berada di Tiban Kec.Sekupang. Lalu setelah sampai di Pantai tersebut kurang lebih sekira pukul 23.30 wib saat itu Terdakwa ngobrol dengan Anak Korban dan setelah lama mengobrol kemudian Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "jadi gak yang kau bilang tadi, katanya kau mau kasih jatah?" kemudian Anak Korban menjawab "jadi, tapi bentarlah", kemudian Terdakwa kembali ngobrol dengan Anak Korban, setelah itu Terdakwa kembali mengajak Anak Korban untuk berhubungan badan dengan mengatakan "ayoklah" lalu Anak Korban mengatakan "iya ayoklah, tapi jangan lama mau balek setelah itu Terdakwa langsung membuka celana Anak Korban beserta celana dalamnya sampai di pergelangan kakinya, lalu Terdakwa juga membuka celana Terdakwa setengah beserta celana dalam Terdakwa, setelah itu Anak Korban Terdakwa baringkan di pondok tersebut denga posisi terlentang, Ilalu saat itu Anak Korban membuka kakinya lalu Terdakwa memasukan penis Terdakwa ke dalam vagina Anak Korban dari atas lalu Terdakwa menggoyang-goyangkan pinggul Terdakwa kurang lebih selama 4-5 menit, hingga Terdakwa mengeluarkan sperma keatas perut Anak Korban, setelah itu Terdakwa dan

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban kembalimengenakan pakaian dan setelah Terdakwa dan Anak Korban pergi meninggalkan pondok tersebut untuk kembali pulang kerumah;

- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) Tahun sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx tanggal 25 Mei 2009 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang;
- Bahwa Terdakwa tidak ada menggunakan kekerasan, yang mana Terdakwa melakukan persetubuhan dengan cara membujuk rayu mengajak Anak Korban pacaran dan selalu mentraktirnya makan dan Terdakwa juga mengatakan kepada Anak Korban bahwa Terdakwa akan bertanggung jawab jika terjadi apa-apa;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) helai baju daster warna warna hitam kombinasi putih
2. 1 (satu) helai celana dalam warna putih dengan lis ungu.
3. 1 (satu) helai beha warna ungu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, serta pula telah diperlihatkan kepada Terdakwa dan saksi-saksi serta telah dibenarkan oleh Terdakwa sehingga menurut hemat Majelis Hakim, terhadap barang bukti tersebut dapatlah dipergunakan dalam pembuktian perkara a quo, (Vide Pasal 181 KUHP);

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, sehingga terhadap barang-barang bukti tersebut dapat digunakan untuk pembuktian dalam perkara a quo, serta statusnya akan turut dipertimbangkan sebagaimana di dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga mengajukan bukti surat dipersidangan berupa:

1. Surat Visum et Repertum a.n ANAK KORBAN, Nomor: xxx, tanggal 26 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Dokter yang menangani, dr. Yanuarman, Sp.OG(K)FM;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada tanggal 01 Agustus 2024, Saksi **JENES OCTAVIANUS SIHOMBING** anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polresta Barelang yang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP GIADI NUGRAHA, S.I.K melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** di tempat bekerjanya PT Sat Nusapersada Tbk Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, dan kemudian Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** dibawa ke Satreskrim Polresta Barelang dan di serahkan ke Unit VI PPA Sat Reskrim Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan guna Penyidikan lebih lanjut berdasarkan laporan polisi nomor: LP-B / 241/ VI/ 2023/ SPKT/ Resta Brlg/ Polda Kepri, tanggal 12 Mei 2024 tentang Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak dibawah Umur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kost-kostan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** yang berada di Bengkong Laut Kec Bengkong Kota Batam yang dilakukan oleh Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** terhadap Anak Korban;

- Bahwa sebelumnya Saksi **JAHLANI** yaitu Ibu dari Anak Korban, memeriksa Handphone milik Anak Korban, kemudian Saksi **JAHLANI** melihat isi chat Anak Korban dengan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** yang menjelaskan bahwa mereka sudah berhubungan badan, kemudian Saksi **JAHLANI** menanyakan kepada Anak Korban lalu Anak Korban menjelaskan kepada Saksi **JAHLANI** bahwa Anak Korban telah melakukan persetubuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kost-kostan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** yang berada di Bengkong Laut dan terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 00.20 Wib di pondok yang berada di pinggir pantai yang berada di Kec. Sekupang – Kota Batam, dan Anak Korban menjelaskan kepada Saksi **JAHLANI** bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil**;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan menanyakan kepada Anak Korban untuk mengajak Anak Korban bermain ke kos-kosan untuk makan makanan yang telah di masakny;
- Bahwa kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** untuk menjemput Anak Korban, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban sekira pukul 14.00 Wib di depan rumah teman Anak Korban yang bernama sdri DINI, kemudian setelah itu Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** membawa Anak Korban ke rumah kos-kosannya, lalu setelah sampai di rumah kos-kosan;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah kurang lebih 15 (lima belas menit) berada di rumah kos-kosan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil**, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** sedang menonton film porno, kemudian saat itu sedang bermain handphone di atas kasur, lalu Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** mematikan lampu kamar kosnya kemudian mengunci pintu kamar tersebut dari dalam, lalu Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** membuka celana Anak Korban, pada saat itu Anak Korban mencoba melawan dengan cara menarik rambutnya dan menampar wajah Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil**, dan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** tetap berusaha membuka celana Anak Korban hingga celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban terbuka habis, kemudian Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** membuka celananya sampai habis, lalu kemudian Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil memegang dan membuka lebar kaki Anak Korban, lalu saat itu Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** mengoyang-goyangkan pinggulnya kemudian dalam waktu kurang lebih 5 menit Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban lalu mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban;
- Bahwa kemudian setelah Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** langsung memakai celananya dan Anak Korban juga langsung memakai celana Anak Korban, lalu Terdakwa makan setelah selesai makan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** mengantarkan Anak Korban pulang sampai dijembatan dekat rumah Anak Korban;
- Bahwa kemudian pada saat kejadian kedua berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 22.47 Wib Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** menghubungi Anak Korban lalu kemudian mengajak Anak Korban untuk pergi jalan-jalan, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban, kemudian saat itu Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** membawa Anak Korban berkeliling hingga akhirnya Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** membawa Anak Korban ke Pantai yang berada di Kec. Sekupang, saat itu Anak Korban berjalan bersama dengan sdri DINI dan bersama dengan 1 (satu) orang teman dari Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil**;
- Bahwa kemudian setelah sampai di Pantai yang berada di Kec. Sekupang tersebut Anak Korban bersama dengan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** duduk di atas pondok dan untuk sdri DINI dan teman dari Terdakwa **Geri**

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pernandes Alias Acil tersebut Anak Korban tidak mengetahui mereka pergi kemana, lalu pada saat di pondok sekira pukul 00.20 Wib saat itu Terdakwa **Geri Pernandes Alias Acil** menarik tangan Anak Korban kemudian membaringkan Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai ke betis kakinya lalu Terdakwa **Geri Pernandes Alias Acil** membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa **Geri Pernandes Alias Acil** memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya kurang lebih selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa **Geri Pernandes Alias Acil** mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban lalu mengeluarkan spermanya kebawah pondok. Kemudian setelah itu Anak Korban pulang bersama dengan Terdakwa **Geri Pernandes Alias Acil** pulang kerumah;

- Bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) Tahun sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx tanggal 25 Mei 2009 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang;
- Bahwa setelah mengalami persetubuhan tersebut Anak Korban mengalami perih dan mengeluarkan cairan bening yang keluar dari vagina Anak Korban, selalu merasa perih pada saat buang air kecil, lalu terasa perih pada saat berjalan;
- Bahwa Terdakwa **Geri Pernandes Alias Acil** tidak melakukan kekerasan, Terdakwa **Geri Pernandes Alias Acil** hanya membujuk Anak Korban dengan cara berpacaran dengan Anak Korban dan sering mentraktir Anak Korban, dan Terdakwa **Geri Pernandes Alias Acil** juga mengatakan akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;
- Bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagaimana Surat Visum et Repertum a.n ANAK KORBAN, Nomor: xxx, tanggal 26 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Dokter yang menangani, dr. Yanuarman, Sp.OG(K)FM;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Geri Pernandes Alias Acil** tersebut, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju daster warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) helai celana dalam warna putih dengan lis ungu, 1 (satu) helai beha warna ungu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Setiap orang;**
2. **Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;**
3. **Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “Barang siapa” ini adalah menyangkut persoalan subyek hukum atau pelaku tindak pidana yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana dan kepadanya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang bahwa berdasarkan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada awal persidangan yaitu pembenaran identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan dan pembenaran dari para saksi yang dihadapkan di persidangan yang telah membenarkan bahwa yang sedang diadili di persidangan adalah Terdakwa **GERI PERNANDES Alias ACIL**, serta Terdakwa pun telah mampu mengikuti jalannya persidangan dengan baik, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa adalah orang yang sehat akal pikirannya, sehat jasmani dan rohaninya, serta tidak ditemukan pada diri Terdakwa adanya perilaku baik jasmani maupun rohani yang berdasarkan ketentuan Pasal 44 KUHP sebagai alasan pemaaf yang dapat melepaskannya dari kemampuan untuk bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur pertama telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Btm



Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan, atau membujuk anak;

Menimbang, bahwa pengertian sengaja menurut Memorie Van Toelichting (MvT) KUHP adalah sengaja yang bersifat umum yaitu: menghendaki atau mengetahui;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 01 Agustus 2024, Saksi **JENES OCTAVIANUS SIHOMBING** anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polresta Barelang yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP GIADI NUGRAHA, S.I.K melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Geri Pernandes Alias Acil** di tempat bekerjanya PT Sat Nusapersada Tbk Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, dan kemudian Terdakwa **Geri Pernandes Alias Acil** dibawa ke Satreskrim Polresta Barelang dan di serahkan ke Unit VI PPA Sat Reskrim Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan guna Penyidikan lebih lanjut berdasarkan laporan polisi nomor: LP-B / 241/ V/ 2023/ SPKT/ Resta Brlg/ Polda Kepri, tanggal 12 Mei 2024 tentang Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak dibawah Umur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kost-kostan Terdakwa **Geri Pernandes Alias Acil** yang berada di Bengkong Laut Kec Bengkong Kota Batam yang dilakukan oleh Terdakwa **Geri Pernandes Alias Acil** terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi **JAHLANI** yaitu Ibu dari Anak Korban, memeriksa Handphone milik Anak Korban, kemudian Saksi **JAHLANI** melihat isi chat Anak Korban dengan Terdakwa **Geri Pernandes Alias Acil** yang menjelaskan bahwa mereka sudah berhubungan badan, kemudian Saksi **JAHLANI** menanyakan kepada Anak Korban lalu Anak Korban menjelaskan kepada Saksi **JAHLANI** bahwa Anak Korban telah melakukan persetubuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kost-kostan Terdakwa **Geri Pernandes Alias Acil** yang berada di Bengkong Laut dan terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 00.20 Wib di pondok yang berada di pinggir pantai yang berada di Kec. Sekupang – Kota Batam, dan Anak Korban menjelaskan kepada Saksi **JAHLANI** bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa **Geri Pernandes Alias Acil**;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan menanyakan kepada Anak Korban untuk mengajak Anak Korban bermain ke kos-kosan untuk makan makanan yang telah di masakunya;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** untuk menjemput Anak Korban, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban sekira pukul 14.00 Wib di depan rumah teman Anak Korban yang bernama sdri DINI, kemudian setelah itu Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** membawa Anak Korban ke rumah kos-kosannya, lalu setelah sampai di rumah kos-kosan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah kurang lebih 15 (lima belas menit) berada di rumah kos-kosan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil**, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** sedang menonton film porno, kemudian saat itu sedang bermain handphone di atas kasur, lalu Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** mematikan lampu kamar kosnya kemudian mengunci pintu kamar tersebut dari dalam, lalu Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** membuka celana Anak Korban, pada saat itu Anak Korban mencoba melawan dengan cara menarik rambutnya dan menampar wajah Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil**, dan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** tetap berusaha membuka celana Anak Korban hingga celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban terbuka habis, kemudian Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** membuka celananya sampai habis, lalu kemudian Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil memegang dan membuka lebar kaki Anak Korban, lalu saat itu Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** mengoyang-goyangkan pinggulnya kemudian dalam waktu kurang lebih 5 menit Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban lalu mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** langsung memakai celananya dan Anak Korban juga langsung memakai celana Anak Korban, lalu Terdakwa makan setelah selesai makan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** mengantarkan Anak Korban pulang sampai dijembatan dekat rumah Anak Korban;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kemudian pada saat kejadian kedua berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 22.47 Wib Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** menghubungi Anak Korban lalu kemudian mengajak Anak Korban untuk pergi jalan-jalan, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** menjemput Anak Korban dirumah Anak Korban, kemudian saat itu Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** membawa Anak Korban berkeliling hingga akhirnya Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** membawa Anak Korban ke Pantai yang berada di Kec. Sekupang, saat itu Anak Korban berjalan bersama dengan sdri DINI dan bersama dengan 1 (satu) orang teman dari Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil**;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di Pantai yang berada di Kec. Sekupang tersebut Anak Korban bersama dengan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** duduk di atas pondok dan untuk sdri DINI dan teman dari Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** tersebut Anak Korban tidak mengetahui mereka pergi kemana, lalu pada saat di pondok sekira pukul 00.20 Wib saat itu Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** menarik tangan Anak Korban kemudian membaringkan Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai ke betis kakinya lalu Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya kurang lebih selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban lalu mengeluarkan spermanya kebawah pondok. Kemudian setelah itu Anak Korban pulang bersama dengan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) Tahun sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx tanggal 25 Mei 2009 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa setelah mengalami persetubuhan tersebut Anak Korban mengalami perih dan mengeluarkan cairan bening yang keluar dari vagina Anak Korban, selalu merasa perih pada saat buang air kecil, lalu terasa perih pada saat berjalan;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** tidak melakukan kekerasan, Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** hanya membujuk Anak Korban dengan cara berpacaran dengan Anak Korban dan sering mentraktir Anak Korban, dan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** juga mengatakan akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagaimana Surat Visum et Repertum a.n ANAK KORBAN, Nomor: xxx, tanggal 26 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Dokter yang menangani, dr. Yanuarman, Sp.OG(K)FM;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** tersebut, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju daster warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) helai celana dalam warna putih dengan lis ungu, 1 (satu) helai beha warna ungu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** yang telah sedemikian rupa berpacaran dengan Anak Korban serta menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kost-kostan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** yang berada di Bengkong Laut dan terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 00.20 Wib di pondok yang berada di pinggir pantai yang berada di Kec. Sekupang – Kota Batam dan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** menjanjikan kepada Anak Korban yang masih tergolong anak sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx tanggal 25 Mei 2009 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang, apabila Anak Korban hamil, Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** akan mengawini Anak Korban menurut hemat Majelis Hakim adalah perbuatan dengan sengaja melakukan tipu muslihat serangkaian kebohongan membujuk anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur kedua telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Ad.3. Melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan bahwa pada tanggal 01 Agustus 2024, Saksi **JENES OCTAVIANUS SIHOMBING** anggota Unit Opsnal Sat Reskrim Polresta

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barelang yang dipimpin langsung oleh Kasat Reskrim Polresta Barelang AKP GIADI NUGRAHA, S.I.K melakukan penangkapan terhadap Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** di tempat bekerjanya PT Sat Nusapersada Tbk Kec. Lubuk Baja - Kota Batam, dan kemudian Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** dibawa ke Satreskrim Polresta Barelang dan di serahkan ke Unit VI PPA Sat Reskrim Polresta Barelang untuk dilakukan pemeriksaan guna Penyidikan lebih lanjut berdasarkan laporan polisi nomor: LP-B / 241/ V/ 2023/ SPKT/ Resta Brlg/ Polda Kepri, tanggal 12 Mei 2024 tentang Tindak Pidana Persetubuhan dan atau Perbuatan Cabul terhadap Anak dibawah Umur yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kost-kostan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** yang berada di Bengkong Laut Kec Bengkong Kota Batam yang dilakukan oleh Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa sebelumnya Saksi **JAHLANI** yaitu Ibu dari Anak Korban, memeriksa Handphone milik Anak Korban, kemudian Saksi **JAHLANI** melihat isi chat Anak Korban dengan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** yang menjelaskan bahwa mereka sudah berhubungan badan, kemudian Saksi **JAHLANI** menanyakan kepada Anak Korban lalu Anak Korban menjelaskan kepada Saksi **JAHLANI** bahwa Anak Korban telah melakukan persetubuhan yang terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kost-kostan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** yang berada di Bengkong Laut dan terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 00.20 Wib di pondok yang berada di pinggir pantai yang berada di Kec. Sekupang – Kota Batam, dan Anak Korban menjelaskan kepada Saksi **JAHLANI** bahwa yang melakukan persetubuhan tersebut adalah Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil**;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** menghubungi Anak Korban melalui whatsapp dan menanyakan kepada Anak Korban untuk mengajak Anak Korban bermain ke kos-kosan untuk makan makanan yang telah di masakanya;

Menimbang, bahwa kemudian Anak Korban mengatakan kepada Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** untuk menjemput Anak Korban, kemudian Terdakwa menjemput Anak Korban sekira pukul 14.00 Wib di depan rumah teman Anak Korban yang bernama sdri DINI, kemudian

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah itu Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** membawa Anak Korban ke rumah kos-kosannya, lalu setelah sampai di rumah kos-kosan;

Menimbang, bahwa kemudian setelah kurang lebih 15 (lima belas menit) berada di rumah kos-kosan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil**, kemudian Anak Korban melihat Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** sedang menonton film porno, kemudian saat itu sedang bermain handphone di atas kasur, lalu Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** mematikan lampu kamar kosnya kemudian mengunci pintu kamar tersebut dari dalam, lalu Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** membuka celana Anak Korban, pada saat itu Anak Korban mencoba melawan dengan cara menarik rambutnya dan menampar wajah Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil**, dan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** tetap berusaha membuka celana Anak Korban hingga celana Anak Korban dan celana dalam Anak Korban terbuka habis, kemudian Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** membuka celananya sampai habis, lalu kemudian Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** langsung memasukkan penisnya kedalam vagina Anak Korban sambil memegang dan membuka lebar kaki Anak Korban, lalu saat itu Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** mengoyang-goyangkan pinggulnya kemudian dalam waktu kurang lebih 5 menit Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban lalu mengeluarkan spermanya di atas perut Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian setelah Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** langsung memakai celananya dan Anak Korban juga langsung memakai celana Anak Korban, lalu Terdakwa makan setelah selesai makan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** mengantarkan Anak Korban pulang sampai dijembatan dekat rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa kemudian pada saat kejadian kedua berawal pada hari Jum'at tanggal 05 Mei 2023 sekira pukul 22.47 Wib Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** menghubungi Anak Korban lalu kemudian mengajak Anak Korban untuk pergi jalan-jalan, kemudian sekira pukul 23.00 Wib Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** menjemput Anak Korban di rumah Anak Korban, kemudian saat itu Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** membawa Anak Korban berkeliling hingga akhirnya Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** membawa Anak Korban ke Pantai yang berada di Kec. Sekupang, saat itu Anak Korban berjalan bersama dengan



sdri DINI dan bersama dengan 1 (satu) orang teman dari Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil**;

Menimbang, bahwa kemudian setelah sampai di Pantai yang berada di Kec. Sekupang tersebut Anak Korban bersama dengan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** duduk di atas pondok dan untuk sdri DINI dan teman dari Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** tersebut Anak Korban tidak mengetahui mereka pergi kemana, lalu pada saat di pondok sekira pukul 00.20 Wib saat itu Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** menarik tangan Anak Korban kemudian membaringkan Anak Korban, lalu Terdakwa menurunkan celananya sampai ke betis kakinya lalu Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** membuka celana Anak Korban, kemudian Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** memasukan penisnya kedalam vagina Anak Korban lalu menggoyang-goyangkan pinggulnya kurang lebih selama 5 (lima) menit lalu Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** mengeluarkan penisnya dari dalam vagina Anak Korban lalu mengeluarkan spermanya kebawah pondok. Kemudian setelah itu Anak Korban pulang bersama dengan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** pulang kerumah;

Menimbang, bahwa Anak Korban pada saat kejadian masih berumur 15 (lima belas) Tahun sebagaimana berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: xxx tanggal 25 Mei 2009 atas nama ANAK KORBAN yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Subang;

Menimbang, bahwa setelah mengalami persetubuhan tersebut Anak Korban mengalami perih dan mengeluarkan cairan bening yang keluar dari vagina Anak Korban, selalu merasa perih pada saat buang air kecil, lalu terasa perih pada saat berjalan;

Menimbang, bahwa Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** tidak melakukan kekerasan, Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** hanya membujuk Anak Korban dengan cara berpacaran dengan Anak Korban dan sering mentraktir Anak Korban, dan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** juga mengatakan akan bertanggung jawab dan menikahi Anak Korban jika Anak Korban hamil;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban sebagaimana Surat Visum et Repertum a.n ANAK KORBAN, Nomor: xxx, tanggal 26 Mei 2023, yang ditandatangani oleh Dokter yang menangani, dr. Yanuarman, Sp.OG(K)FM;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** tersebut, petugas kepolisian melakukan penyitaan terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) helai baju daster warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) helai celana dalam warna putih dengan lis ungu, 1 (satu) helai beha warna ungu;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** yang telah sedemikian rupa berpacaran dengan Anak Korban serta menyetubuhi Anak Korban pada hari Rabu tanggal 03 Mei 2023 sekira pukul 15.00 Wib di Kost-kostan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** yang berada di Bengkong Laut dan terjadi pada hari Sabtu tanggal 06 Mei 2023 sekira pukul 00.20 Wib di pondok yang berada di pinggir pantai yang berada di Kec. Sekupang – Kota Batam dan Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** menjanjikan kepada Anak Korban apabila Anak Korban hamil, Terdakwa **Geri Parnandes Alias Acil** akan mengawini Anak Korban menurut hemat Majelis Hakim adalah perbuatan melakukan persetubuhan dengannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, unsur ketiga telah terpenuhi dalam diri dan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca secara cermat dan seksama terhadap Surat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Surat pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, mengenai penjatuhan lamanya pidana terhadap Terdakwa selain mempertimbangkan perbuatan pidana serta acaman pidana yang diatur di dalam pasal tersebut, Majelis Hakim telah pula secara seksama mempertimbangkan aspek hukum,

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Btm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aspek sosiologis dan aspek filosofis serta keadilan masyarakat, keadilan Terdakwa dengan turut mempertimbangkan pula hal memberatkan dan hal meringankan pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) helai baju daster warna hitam kombinasi putih, 1 (satu) helai celana dalam warna putih dengan lis ungu, 1 (satu) helai beha warna ungu adalah barang milik pribadi dari Anak Korban, maka Anak Korban;

Menimbang, bahwa alasan pemaaf (*schulduitsluitings gronden*) adalah bersifat subjektif dan melekat pada diri Terdakwa/ Pelaku, khususnya mengenai sikap bathin sebelum atau pada saat akan berbuat, dan telah diatur dalam pasal 44 ayat (1), 48, 49 ayat (2), dan 51 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan keadaan-keadaan sebagaimana ketentuan pasal-pasal di atas, sehingga Terdakwa dikategorikan dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tentang alasan pembenar (*rechtsvaardings gronden*) adalah bersifat objektif dan melekat pada perbuatan atau hal-hal lain diluar bathin pembuat, sebagaimana diatur dalam pasal 49 ayat (1), 50, dan pasal 51 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan fakta-fakta yang membuktikan adanya keadaan-keadaan yang dikehendaki pasal-pasal tersebut di atas, sehingga menghilangkan/ menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah merupakan sebagai sebuah upaya balas dendam, tetapi lebih kepada memberikan waktu yang cukup kepada Terdakwa untuk menyadari segala perbuatan dan akibatnya serta memberikan waktu yang cukup bagi Terdakwa untuk memperbaiki dirinya agar

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kelak setelah kembali ketengah-tengah masyarakat, Terdakwa dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi dan lebih berguna bagi masyarakat dan negara;

Menimbang, bahwa pemidanaan adalah sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*) dari berbagai upaya untuk mencapai tujuan hukum yaitu untuk mengembalikan keadaan seperti sedia kala (*restitutio integrum*) pasca terjadinya distorsi dimasyarakat yang diakibatkan terjadinya sebuah perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa selain itu pula, sebagaimana pendapat *Gustav Radburch* bahwa putusan yang baik adalah putusan yang sedapat mungkin memenuhi 3 (tiga) cita hukum yaitu, keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum;

Menimbang, bahwa dengan mengakomodir ketiga cita hukum tersebut menurut hemat Majelis Hakim sudah tepat dan adil untuk menjatuhkan pidana yang lamanya pidanaannya sebagaimana ditentukan di dalam amar putusan a quo;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merusak masa depan Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang selama persidangan sehingga memudahkan pemeriksaan dipersidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang No. 17 tahun 2016 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **GERI PERNANDES Alias ACIL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Btm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak melakukan Persetubuhan dengannya" sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan Pidana Denda** senilai Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) helai baju daster warna hitam kombinasi putih;
 - b. 1 (satu) helai celana dalam warna putih dengan lis ungu;
 - c. 1 (satu) helai beha warna ungu;Dikembalikan kepada Anak Korban;
6. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000.00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Batam, pada hari **Senin**, tanggal **6 Januari 2025**, oleh kami, Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Vabiannes Stuart Wattimena, S.H., dan Dina Puspasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Bacok, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Batam, serta dihadiri oleh Zulna Yosepha Z, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa tanpa dampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Vabiannes Stuart Wattimena, S.H.

Douglas R.P. Napitupulu, S.H., M.H.

Dina Puspasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 661/Pid.Sus/2024/PN Btm



Bacok

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)